

## **Sosialisasi tata kelola tanah aset desa berdasarkan Undang-Undang no. 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Suko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Probolinggo**

Galuh Adi Wijaya<sup>1\*</sup>, David Fajar Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Kediri , Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Pertanian, Universitas Kadiri, Kediri , Indonesia

\*Korespondensi: galuhadi1995@gmail.com

---

### **Abstrak**

---

Desa mempunyai otonomi desa dalam mengelola daerahnya. Semua aset desa wajib di manfaatkan sebesar-besarnya dan di nikmati oleh masyarakat bukan golongan. Tanah Bengkok sebagai aset desa wajib di manfaatkan sebesar-besarnya dan pemanfaatan tanah aset desa tersebut sudah tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang wajib di ketahui oleh masyarakat Desa Suko. Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan pengabdian ini dengan metode deskriptif kualitatif yang didukung data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh oleh pengabdian dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, tokoh desa dan warga. Sedangkan data sekunder akan di dapatkan dengan mengambil beberapa referensi yang ada pada buku maupun jurnal dan penelitian yang ada. Teknik pengumpulan data akan mereduksi dari hasil observasi, wawancara di tempat kejadian dan dokumentasi. Keabsahan data yang di suguhkan pengabdian akan di lakukan triangulasi. Hasil penelitian ini adalah sosialisasi berjalan dengan baik dengan menemukan 3 masalah baru yang ditemukan di lapangan saat sosialisasi dan berdiskusi dengan tokoh masyarakat dan warga Desa Suko.

**Kata Kunci:** Aset desa; Desa; Sosialisasi

---

### **Abstract**

---

The village has its autonomy in managing its area. All village assets must be utilized maximally and enjoyed by non-group communities. Bengkok land as a village asset must be utilized maximally. The utilization of this village land assets was already listed in Law no. 6 of 2014 concerning villages that the people must know of Suko Village. Researchers, in this case, will explain this service with a qualitative descriptive method that is supported by primary and secondary data. The community service team obtained primary data by conducting interviews with the village head, village secretary, village leaders, and residents. At the same time, secondary data were obtained by taking some references in books and journals and existing research. Data collection techniques will reduce the results of observations, interviews at the scene and documentation. The validity of the data served by the community service team was triangulated. The results of this study were that the socialization went well by finding three new problems found in the field during socialization and discussing with community leaders and residents of Suko Village.

**Keyword:** Socialization; Village; Village assets

---

## PENDAHULUAN

Inti dari pembangunan adalah pembangunan berkelanjutan, bukan pembangunan parsial, langsung dan berkelanjutan. Oleh karena itu, lahirlah konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Menurut United Nations "Brunland Report" tahun 1987, permasalahan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah adanya perbaikan kerusakan di bidang lingkungan (Bastian, 2015).

Bhattacharyya menyampaikan pembangunan pedesaan identik dengan sebutan pembangunan yang terjadi di daerah kecamatan ataupun desa. Ada beberapa definisi pembangunan pedesaan, diantaranya: Membangun kemandirian masyarakat dan kepercayaan diri. Definisi lainnya, pengembangan masyarakat pedesaan adalah proses pendidikan mandiri individu dalam masyarakat. Ismail mengatakan pembangunan pedesaan adalah peningkatan taraf hidup yang melibatkan masyarakat sebagai partisipan utama (Bastian, 2015).

Desa merupakan salah satu unsur pembangunan bangsa Indonesia. Desa adalah tonggak pembangunan utama Indonesia, karena desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan (Kristiyanto, 2020). Desa yang di dasarkan pada Undang-Undang Desa menyatakan bahwa berhak mengelola segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, terutama kepentingan masyarakat. Desa memiliki otonomi yang nyata yang di dsarkan pada hukum adat, yang mana struktu pemerintahan kepengurusan urusan rumah tangga dapat dikelola sendiri termasuk harta dan kekayaan Desa (Kushandajani, 2017). Hak asal Usul serta Hak Tradisional Desa Dimiliki secara mutlak dengan segala tujuannya yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat. Hal ini telah mengakar dalam perjalanan Republik Indonesia bahwa Desa mengalami berbagai perubahan bentuk dalam pembangunan masyarakatnya. Sebagai struktur pemerintahan tingkat paling bawah, kegiatan masyarakat desa harus mendapat kesempatan untuk merealisasikan potensinya (Suhendar, 2019). Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, keberadaan warga desa harus diutamakan. Namun, setelah beberapa kali amandemen konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional, deregulasi dan penataan desa telah menciptakan cara pandang baru bagi peraturan desa di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 70 pada 6 Juni 2014 tentang otonomi desa, diberikan keistimewaan khusus, antara lain terkait dengan pemilihan pemimpin di tingkat desa, tata kelola keuangan serta penyalurannya, dan pembangunan yang ada di sektor desa (Duval *et al.*, 2018). Sayangnya dari Undang-Undang Desa tersebut masih banyak permasalahan yang harus di selesaikan (Zamroni & Anwar, 2015).

Tanah Bengkok berada dalam struktur hukum tanah adat Jawa. Status kepemilikan dari tanah engkok merupakan tanah yang di miliki oleh desa yang dahulu digunakan sebagai honor bagi kepala Desa atau perangkat desa. Lahan Bengkok dalam sistem pertanian Pulau Jawa merupakan tanah garapan desa, tanpa persetujuan seluruh warga desa, tanah Benkok tidak bisa diperjualbelikan, melainkan bisa disewa oleh pihak yang berhak atas tanah tersebut. Perihal perencanaan

pengelolaan properti pedesaan, tanah bengkok adalah bagian dari serangkaian konsep dan prinsip tersebut. PP 47/2015 tentang tanah bengkok mengatur kebijakan ini, yang mengatur segala hal yang menjadi bagian Desa adalah sebuah aset desa. Dalam pengelolaan aset desa tersebut nantinya akan menambah pendapatan dan kekayaan Desa.

Sebagian besar Desa yang ada belum menempatkan posisi pengelolaan tanah bengkok Sebagai pendapatan Asli Desa, tetapi dikumpulkan serta dinikmati para oknum Desa baik Kepala Desa maupun jajaran yang ada di bawahnya. Properti pedesaan adalah segala hal baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang termasuk dalam aset Desa. Status Tanah Bengkok setelah melihat beberapa peraturan yang telah dijelaskan masuk pada kategori pendapatan asli desa. Mayoritas lahan pertanian di Preobolingo berdasarkan PERWALI NO. 37 Tahun 2012 pasal 3 di dominasi tanah ex Bengkok dari kelurahan dan sebelum menjadi kelurahan, tanah yang di hasilkan dari tukar guling dan pembelian pribadi dari pihak pemerintah. Masyarakat memiliki hak dalam hasil pengelolaan lahan bengkok melalui pendapatan asli desa, yang kemudian akan dibagikan. Jadi dalam hal ini sebenarnya sudah jelas bahwa UU Desa dan PP 47 2015 sudah mencakup pengelolaan Aset Desa atau Tanah Bengkok yang tak seharusnya masuk dalam kantong pejabat Pemerintahan Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan aset desa dan lahan sesuai dengan UU No.3. Tanggal 6 Juni 2014 terkait dengan Desa Suko, Kabupaten Probolinggo Kecamatan Sukomoro. Sosialisasi memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan kebijakan yang benar sesuai dengan arah dari masing-masing kebijakan yang ditetapkan dalam proses perumusan kebijakan. Hal tersebut didasarkan kepada beberapa aspek yaitu: Pertama, pihak terkait (termasuk kelompok sasaran) perlu memahami isi atau substansi kebijakan. Dalam hal ini isi sosialisasi atau substansi kebijakan kepada berbagai pemangku kepentingan yang berperan pada semua pihak termasuk kelompok sasaran. Kedua, semua pihak yang terlibat dalam kebijakan yang dirumuskan dan mengalami sebuah kendala wajib untuk diberikan pengetahuan melalui sosialisasi. Karena tujuan dari sosialisasi adalah memberikan sebuah pencerahan pengetahuan dari sebuah ketidaktahuan atau kesalahpahaman kebijakan yang dibuat. Ketiga, Sebelum menerapkan strategi dan memasuki proses implementasi strategi, perlu dipahami tanggapan, persiapan dan kapabilitas semua pihak yang terlibat, atas dasar ini sosialisasi akan menjabarkan tanggapan, persiapan dan kapabilitas semua pihak. (Mistar & Anis, 2020; D. Herdiana, 2018)

Diharapkan masyarakat Desa Suko setelah adanya kegiatan ini akan lebih mengetahui apa saja Tanah aset Desa dan aturan dalam pengelolaan aset Desa tersebut yang tujuan akhirnya adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan masyarakat khususnya desa Suko.

## METODE

Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan pengabdian ini dengan metode deskriptif kualitatif yang didukung data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh oleh pengabdian dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, tokoh desa, dan warga. Sedangkan data sekunder akan di dapatkan dengan mengambil beberapa referensi yang ada pada buku maupun jurnal dan penelitian yang ada. Teknik pengumpulan data akan mereduksi dari hasil observasi, wawancara di tempat kejadian dan dokumentasi. Keabsahan data yang di suguhkan pengabdian akan di lakukan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi yang di lakukan oleh pengabdian dalam sosialisasi kepada masyarakat Desa Suko terkait tata kelola tanah bengkok sesuai dengan peraturan. Beberapa persiapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Agen sosialisasi  
Agen sosialisasi adalah pihak yang akan memberikan sosialisasi. Tentunya pihak yang memberikan sosialisasi perlu kemampuan memahami isi masalah dan peraturan yang berlaku. Pihak yang terlibat dalam memberikan sosialisasi adalah Pengabdian dan atas persetujuan Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo.
2. Sasaran Sosialisasi  
Materi yang di sampaikan ditujukan kepada Pemerintah Desa beserta Tokoh Desa sebagai perwakilan dari warga Desa Suko.
3. Materi Sosialisasi  
Materi Sosialisasi yang akan disampaikan adalah Sosialisasi Tata Kelola Tanah sebagai Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Tempat dan Waktu Sosialisasi  
Sosialisasi dilaksanakan 22 April 2018 di Kantor Kepala Desa Suko Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.



**Gambar 1.** Kantor Kepala Desa Suko

Sedangkan proses sosialisasi Sosialisasi Tata Kelola Tanah sebagai Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut.

1. Pengenalan dan kunjungan pada masyarakat Desa Suko

Pengenalan yang dilakukan terhadap otoritas tertentu di maksudkan memberikan penjelasan dilakukan oleh individu tertentu, seperti pimpinan, pegawai, dan masyarakat. Dalam hal ini, Pengabdian memberikan riset dan pengenalan kepada beberapa tokoh desa yang mayoritas belum tahu bahwa tanah bengkok sebagai aset desa bisa di kelola oleh warga dan di dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Desa. Tanah bengkok sebagai aset Desa tersebut dijamin di pasal 76 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan di pertegas pada penjelasan PP 47 Tahun 2015. PP 47/2015 mengatur kebijakan ini, yang mengatur bahwa aset desa secara mutlak merupakan milik desa, kekayaan desa tersebut berasal dari kekayaan asli desa, dan pembelian atau perolehannya atas biaya anggaran desa atau hak hukum lainnya. Harusnya hasil dari pengelolaan Tanah Bengkok tersebut masuk dalam kekayaan Desa tidak di nikmati oknum pemerintah Desa. Hal ini diperoleh dari wawancara dengan beberapa kepala desa dan masyarakat Desa Suko.

2. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Temuan di Lapangan

Pelaksanaan sosialisasi Sosialisasi Tata Kelola Tanah sebagai Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Suko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Probolinggo dilakukan pada 22 April 2018 pukul 09.30 WIB di Kantor Kepala Desa Suko yang terlihat pada gambar sebagai berikut.



**Gambar 2.** Sosialisasi pertama (kiri) dan sosialisasi kedua (kanan)

Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pengabdian di Desa Suko untuk memaksimalkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu tanah bengkok yang di atur PP 47 Tahun 2015. Tanah Bengkok digunakan sebagai honor kepala desa, bukan sebagai tambahan pendapatan atau honor kepala Desa, atau dengan tujuan

menambah jumlah aset desa melalui pendapatan asli desa. Sosialisasi yang dilakukan oleh pengabdian ini sesuai dengan proses sosialisasi menurut Ruslan. (Santika, 2016)

Kegiatan ini sesuai dengan fungsi sosial dan memberikan dua kontribusi dasar bagi kehidupan masyarakat (Sudarsono & Wijayanti, 2008):

- 1) Menciptakan dasar atau kondisi bagi individu untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.
- 2) Kelestarian hubungan satu dan lainnya antar masyarakat terjalin karena sosialisasi. Sehingga peran sosialisasi disini sebagai penguat hubungan antar masyarakat.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil dan pembahasan tentang Sosialisasi Tata Kelola Tanah Aset Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Suko Kecamatan Sukomoro Kabupaten Probolinggo mendapatkan respon positif dan menemukan beberapa temuan baru yaitu sebagai berikut.

1. Masyarakat Desa Suko belum menyeluruh mengetahui status tanah bengkok adalah aset desa yang dapat di manfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa yang di atur pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di teruskan pada PP 47 Tahun 2015 tentang Tanah Bengkok.
2. Pemerintah Desa Suko telah mematuhi hasil pengelolaan tanah bengkok sesuai aturan UU No 6 tahun 2014 dan PP 47 Tahun 2015 hanya saja belum mengklasifikasikan ke dalam PAD dan saat ini pendapatan masih di ambil oleh kepala Desa dan Perangkatnya.
3. Pihak Bendahara Desa tidak menerima bagian dari pengelolaan Tanah bengkok karena penghasilan dari tanah bengkok 100% diterima oleh kepala desa dan Perangkat Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan & Desa*. Erlangga.
- D. Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, I(November 2018), 13–26.
- Duval, R., Moretti, T. M. T., Moretti, M. T., Representations, F., Maggio, D. P., Soares, M. A. S., Soares, M. A. S., Nehring, C. M., Nehring, C. M., Oviedo, L. M., Kanashiro, A. M., Bnzaquen, M., Gorrochategui, M., Santos, C. A. B. dos, Cardoso, V. C., Oliveira, S. R. de, Kato, L. A., Duval, R., Aparecida, J., ... goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). *Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática*, 13(1), 1689–1699.
- Kristiyanto, D. (2020). Sosialisasi Pentingnya Pengaturan dan Pemanfaatan Aset Desa di Desa Lau Kecamatan Dawa Kabupaten Kudus. *Muria Jurnal Layanan Masyarakat*, 2(2), 44–50.

- Kushandajani. (2017). Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>
- Mistar, J., & Anis, M. (2020). Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 279–285.
- Santika, D. (2016). Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Ciakar Kecamatan Cipete Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2(4), 34–48. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2762/2428>
- Sudarsono, A., & Wijayanti, A. (2008). Pengantar Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosiologi UNY*, 23–24.
- Suhendar, D. (2019). *Implementasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat (Sosialisasi, Hambatan, dan Dampaknya)*. 2(1), 55.
- Zamroni, S., & Anwar, m. zainul. (2015). sunaji zamroni dan. *Refleksi Satu Tahun Undang-Undang Desa: Mudah Mengesahkan, Rumit Mempersiapkan*, 44(3), 293–305. <http://ireyogya.org/uploads/Jurnal CSIS Vol 40-2.pdf>